

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena besar dalam konteks akuntansi sektor publik adalah reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lainnya. Tuntutan reformasi ini menyebabkan demokratis pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan aspek akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik. Di Indonesia adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan di daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas memaksa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Manajemen suatu organisasi apapun dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (*Goal*) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menerapkan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi searah efektif dan efisien (Darise, 2009: 19). Menurut Mahmudi (2010:146) salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam pengelolaan aset daerah, paradigma baru pengelolaan aset daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah kemudian di ikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus lebih dikelola dengan baik demi mencegah adanya penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada di pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan pengelolaan barang milik daerah, aspek penting yaitu mengenai penatausahaan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka aspek penatausahaan barang milik daerah menjadi sangat penting. Peranan penatausahaan aset dalam pengelolaan aset daerah adalah sangat strategis karena banyak kebijakan bersumber pada data yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi kegiatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (Anthoni, 2016).

Hal ini juga sebagaimana dalam penjelasan Simamora (2011: 3) bahwa pertanggungjawaban atas BMD kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya.

Menurut Rorimpandey (2016), dalam penelitiannya ditemukan 3 faktor yang menghambat pengelolaan barang milik daerah yaitu sumber daya manusia, regulasi di daerah, komitmen pimpinan. Sejalan dengan hal itu, Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan system penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Untuk menerapkan sistem yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 diperlukan pengawasan dan kerjasama yang mampu melaksanakan proses pencatatan asset ditingkat SKPD maupun pengelola barang milik daerah secara teliti dan kompeten. Maka dari penjelasan tersebut, dibutuhkan komitmen pimpinan yang tegas dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini juga sesuai dengan azas-azas pengelolaan barang

milik daerah yaitu sesuai dengan (Soleh dan Rochmansjah, 2010: 157-158; Darise, 2009: 234-235) Azas fungsional, ialah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sebagai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Sejalan dengan hal itu, menurut Syukri (2015) untuk mewujudkan pembenahan administrasi barang/aset haruslah tersedia pegawai yang kompeten dalam bidang pengelolaan barang/aset tetap di daerah. Untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten maka diperlukan suatu standar kerja yang perlu disusun dan terstandarisasi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan pengembangan SDM, yaitu pegawai yang memiliki pengetahuan tentang barang/aset daerah, pegawai yang mempunyai keterampilan tentang pengelolaan barang/aset daerah, dan pegawai yang mempunyai sikap terhadap pengelolaan aset daerah.

. Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya, sehingga berpotensi memunculkan permasalahan. Permasalahan manajemen aset/barang milik daerah tersebut biasanya disebabkan diantaranya karena belum dilakukannya inventarisasi seluruh aset daerah yang masih tersebar dan ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset, seperti: tanah dan bangunan.

Isu mengenai penyalahgunaan aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di

daerah Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan temuan oleh BPK atas LKPD Kota Gorontalo Tahun 2014 mengenai Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib. Selain itu banyak masalah pengelolaan barang milik daerah di Kota Gorontalo yang terungkap di media online, diantaranya yaitu: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan pengalihan kepemilikan aset milik Pemerintah Kota Gorontalo berupa rumah dan mobil dinas oleh oknum pejabat, yang jumlahnya sekitar Rp72 miliar lebih". Pada (06/01/2015) (www.antaragorontalo.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo mulai menginventaris sejumlah aset yang diperkirakan bernilai puluhan miliar rupiah, namun tidak ada kejelasan terkait pemanfaatan dan sebagainya. Marten mengatakan sejak kepemimpinannya tahun 2014, telah dilakukan audit terhadap aset dan ditemukan sekitar Rp 88 miliar tidak jelas keberadaannya. Pada (20/01/2015) (www.antaragorontalo.com).

Berdasarkan fenomena di atas, pengelolaan barang daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan.

Merujuk dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Banjir (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Pegawai Terhadap Pengelolaan Aset Daerah, menunjukkan hasil bahwa

gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan aset daerah. Pada Penelitian oleh Siregar (2015) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Di Universitas Negeri Medan, menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi SIMAK-BMN. Rosihan (2017) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi Dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah, regulasi dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap manajemen aset. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu objek penelitian yang dilakukan diseluruh SKPD Kota Gorontalo, variabel penelitian yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini menggunakan variabel sumber daya manusia dan penatausahaan barang milik daerah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Regulasi Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kota Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil audit pengalihan kepemilikan aset oleh banyak oknum pejabat.
2. Banyak aset milik pemerintah yang belum jelas keberadaannya dan pemanfaatannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kota Gorontalo ?
2. Apakah regulasi berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kota Gorontalo ?
3. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kota Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh regulasi berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kota Gorontalo.

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pimpinan berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pengetahuan mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan evaluasi terhadap pimpinan SKPD kemudian untuk para pengelola barang milik daerah khususnya yang ada di pemerintahan daerah Kota Gorontalo dalam mengambil kebijakan dalam penatausahaan barang milik daerah daerah.